JESM: JURNAL EKONOMI SYARIAH MULAWARMAN
VOL.1 NO. 2 (2022)

Sistem Upah Buruh Panen Kelapa Sawit Ditinjau dari Persepektif Ajr Al-Mitsl (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Karya Merdeka Kutai Kartanegara)

Rika[1], Muhammad Saleh[2], Abdul Gafur[3]
[123] Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Indonesia
E-mail: riirika6@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui kesesuain sistem upah buruh panen kelapa sawit yang diterapkan di Desa Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan sistem *ajr al-mitsl*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan komperatif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi dan Wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kebun sawit telah dapat berlaku adil dan jujur kepada para pekerja atau buruh panen. Adil dalam memberikan upah, jujur dalam memberikan penjelasan dan informasi mengenai upah yang akan diterima dan transparan tentang pekerjaan yang akan dilakukan. Pemilik kebun sawit telah berlaku transparan kepada para buruh panen, mulai dari pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah kerja, volume kerja, jam kerja dan sebagainya kepada para buruh panen.

Kata Kunci: Sistem Upah, Perspektif Ajr-Mitsl

Abstract

The purpose of this study was to determine the suitability of the wage system for oil palm harvest laborers in Karya Merdeka Village, Samboja District, Kutai Kartanegara Regency with the ajr al-mitsl system. The data analysis technique used in this study was comparative qualitative. While the data collection techniques used were observation and interviews. The results showed that oil palm plantation owners were able to act fairly and honestly with harvest workers or laborers. Fair in providing wages, honest in providing explanations and information about the wages to be received and transparent about the work to be performed. Oil palm plantation owners have been transparent to harvest workers, starting from the work to be carried out, the amount of work wages, work volume, working hours and so on to harvest workers.

Keywords: wage system, Ajr-Mitsl perspective

PENDAHULUAN

Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai tenaga kerja atau buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal bersifat ibadah semata-mata kepada Allah. Syarat upah telah ditetapkan sehingga upah menjadi adil dan tidak merugikan salah satu pihak baik petani maupun buruh, sehingga tercipta kesejahteraan dan tidak ada kesenjangan sosial.

Penetapan upah bagi para buruh harus mencerminkan keadilan, melihat hasil capaian buruh tersebut saat bekerja dan dapat mempertimbangkan aspek kehidupan sehingga sistem perberian upah dalam persepektif *ajr al-mitsl* dapat tercapai dan dapat diterapkan sebagai sistem upah kerja secara umum.

Penetapan upah yang adil juga bisa disebut dengan upah yang sepadan *(ajr al- mitsl)* yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, tidak ada unsur penganiayaan terhadap pekerja maupun majikan dan tidak ada unsur pemaksaan dalam hal jam kerja diluar perjanjiaan atau kesepakatan dua belah pihak. Selain ketentuan tersebut, pembayaran upah dianjurkan sesegera mungkin dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Dari Abdullah bin Umar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda,

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah, shahih).

Proses penentuan upah dalam islam terdiri dari dua faktor yaitu objektif dan subjektif. Upah objektif ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah dipasar tenaga kerja. Sedangkan upah subjektif ditentukan melalui pertimbangan- pertimbangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Pelaksanaan pengupahan yang dilakukan di Desa Karya Merdeka Kecamatan Samboja menggunakan sistem pemberian upah harian. Sistem seperti ini sudah menjadi kebiasaan di Desa Karya Merdeka Kecamatan Samboja, karena sebagian besar pemilik lahan kelapa sawit menggunakan sistem ini dan pemilik lahan sudah menentukan berapa buruh yang dibutuhkan untuk panen kelapa sawit.

Sebagian besar pemilik lahan di Desa Karya Merdeka masih belum mengerti tentang pengupahan berdasarkan persepektif *ajr al-mitsl*. Sehingga banyak pemilik lahan di Desa Karya Merdeka cenderung hanya mengikuti pemilik lahan lain dalam menetapkan upah yang diberikan kepada buruh panen dan sebagian pemilik lahan lainnya menggunakan sistem kekeluargaan dalam memberikan upah panen tanpa memperhatikan syarat-syarat upah dalam persepektif *ajr al-mits*.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut akan teliti lebih lanjut tentang sistem upah buruh panen kelapa sawit dan menganalisisnya dalam persepektif *ajr al-mitsl* serta menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul: " Sistem Upah Buruh Panen Kelapa Sawit Ditinjau Dari Persepektif *Ajr al-mitsl* (Studi Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Karya Merdeka Kutai Kartenegara)."

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif-komparatif dengan pendekatan kualitatif.

Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan mengenai konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan usaha pemecahan masalah sesuai dengan judul penelitian ini, maka dirumuskan mengenai definisi operasional yang dapat dijabarkan menggunakan Indikator Sistem Ajr Al-Mitsl sebagai berikut:

a. Memberi upah sesuai dengan hasil pekerjaannya
b. Tidak adanya pihak yang dirugikan baik pihak buruh ataupun pemilik lahan
c. Sepadan antar upah dan hasil kerja
d. Transparan mengenai upah kerja
e. Tidak menunda-nunda dalam pembayaran upah
f. Adil dan jujur dalam memberikan upah

g. Kelayakan upah dengan pekerjaan

Informan

Dalam penenlitian ini yang menjadi informan adalah 3 orang pemilik lahan (pemberi kerja) dan 3 orang buruh panen (pekerja). Informan tersebut sudah bekerja minimal 2 tahun pada perkebunan Kelapa Sawit di Desa Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
   Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil wawancara secara langsung dengan para informan dari permasalahn yang terjadi dilapangan.
2. Data Sekunder
   Data Sekunder merupaakan sumber data yang peneliti dapat secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari kelurahan Karya Merdeka dan Badan pusat Statistik (BPS).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 cara, yaitu:

1. Obsevasi *(observation)*
2. Wawancara *(interview)*

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang utama adalah penelitian sendiri, namun setelah setelah fokus penelitian menjadi jelas instrumen penelitian mungkin akan dikembangkan menjadi instrumen penelitian sederhana, agar dapat digunakan untuk memperoleh data pada sumber data yang lebih luas, dan mempertajam serta melengkapi data hasil pengamatan dan observasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan komperatif kualitatif yang dimana akan membandingkan antar kedua sistem yaitu sistem yang diterapkan di desa tersebut dan sistem ajr al-mitsl.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Pemilik Lahan

Berikut ini dapat peneliti sajikan data pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Kelurahan Karya Merdeka selaku narasumber dalam penelitian ini antara lain ;

1. Bengga' (58 thn)
   Bapak Bengga' Berusia 58 tahun, perkebunan kelapa sawit merupakan hasil usaha sendiri dengan lahan seluas 11.5 hektar (di dua tempat yg berbeda) 3.5 hektar luas lahan dibeli saat pohon kelapa sawit sudah menghasilkan atau sudah dapat dipanen, sedangkan 8 hektar lahannya ditanam sendiri dari nol hingga sekrang sudah dapat dipanen. Beliau memulai berkebun sawit dari tahun 2015 jadi sudah sekitar 5 thn menjadi petani kelapa sawit.
2. Kandacong (60 thn)
   Bapak kandacong berusia 60 tahun, beliau sudah berkebun kelapa sawit selama 16 tahun dan perkebunan tersebut beliau mulai dari nol bersama sang adik. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang beliau miliki kurang lebih 17 hektar.
3. Sinni (50 thn)
   Bapak sini berusia 50 tahun, merupakan adik dari bapak Kandacong. Sama hal nya bapak kandacong bapak sinni juga telah berkebun kelapa sawit selama 16thn. Walaupun merintis perkebunan kelapa sawit dengan sang kakak namun mereka berdua tetap memiliki lahan perkebunannya masingmasing. Luas lahan perkebunan kelapa sawit yang bapak sinni miliki seluas 15 hektar

Data Pekerja (Buruh)

Berikut ini dapat peneliti sajikan data para pekerja atau buruh perkebunan kelapa sawit selaku narasumber dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Emmang (45thn)
   Bapak emmang menjadikan pekerjaan buruh sebagai sumber penghasilan tambahan saja untuk penghasilan utama beliau memiliki usaha warung sembako. Bapak emmang sendiri sudah menjadi buruh panen perkebunan lebih dari 20 th. Beliau memiliki tim yg terdiri dari 5 orang untuk membantu proses panen di perkebunan sawit.
2. Acco (42th)
   Menjadikan buruh sebagai sumber penghasilan utama membuat bapak acco menerima segala macam pekerjaan yg berhubungan dengan perkebunan seperti membantu petani/pemilik lahan untuk merawat perkebunan mereka. Kurang lebih sudah 10 thn beliau menjadi buruh panen sawit.
3. Rudi (35th)
   Bapak rudi merupakan salah satu anggota tim panen bapak emmang, pengalaman yang bapak rudi miliki sekitar 5/6 thn. Selain membantu proses panen terkadang beliau juga menjadi supir yang mengangkut kelapa sawit untuk dibawa ke pedagang pengumpul sawit.

Sistem Kerja

1. Pemanen
   Pemanen tugas utamanya adalah memanen buah sawit yang sudah masak dari pohonnya secara langsung. Pemanen mengambil/menjatuhkan buah sawit dan membawanya ke tempat pengumpulan buah ke tepi jalan kebun sehingga nantinya dimuat oleh pemuat.
2. Perawatan
   Perawatan dalam senuah perkebunan kelapa sawit mengerjakan berbagai pekerjaan atara lain: memberi pupuk, membersihkan jalan di dalam kebun sawit untuk jalan angkong, menyemprot tanaman sawit pestisida dan zat kimia lainnya.
3. Kerja brondol
   Adalah pekerjaan borongan. Buruh yang melakukan kerja brondol ddisebut sebagai pembrondol. Pembrondol tugasnya adalah mengutip atau mengambil brondolan yang berjatuhan setelah dipanen, karena setelah pemanen memotong dahan pohon kelapa sawit untuk mengambil buah, otomatis buah yang matang akan rontok karena dijatuhkan. Buah yang lepas dari janjang itulah yang kemudian dikumpulkan oleh pembrondol.
4. Sopir
   Sopir biasanya pasangannya dengan pemuat. Sopir bertugas mengantar hasil panen buah sawit ke Tempat Pengumpul Hasil (TPH) atau ke pengepul.
5. Pemuat
   Tugas utama adalah memuat sawit yang sudah dipanen dan terkumpul di kebun untuk selanjutnya di bawa ke pabrik pengolahan sawit. Alat angkutnya biasanya truk muatan dan untuk pemuatnya berupa gancu untuk menaikan sawit ke atas bak truk.

Sistem Upah Kerja

1. Sistem upah buruh panen

Dalam sistem upah buruh di perkebunan kelapa sawit dihitung berdasarkan volume atau banyaknya jumlah hasil panen pada setiap kali panen. Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Bengga selaku pemilik kebun;

> Upah buruh dihitung berdasarkan banyaknya volume hasil panen setiap kali panen, artinya apabila saat panen menghasilkan sebanyak 5 ton maka hasil tersebut merupakan pedoman dasar untuk menghitung upah buruh. Untuk diketahui besarnya upah buruh adalah Rp 200,000,- untuk setiap ton nya (hasil wawancara dengan Bapak Bengga pada hari senen tgl 02 November 2020).

Sedangkan menurut penejelasan Bapak Acco selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Upah yang saya terima selama ini dihitung berdasarkan banyak hasil panen pada saat panen sawit. Apabila hasil penen banyak maka upah yang akan saya terima dan teman-teman buruh lainnya terima juga besar, sebaliknya apabila hasil panen sedikit maka upah yang kami terima juga kecil. Oleh karena itu untuk mensiasatinya saya harus melakukan penen sawit di kebun sawit yang berbeda-beda. Oleh karena kegiatan panen sawit di setiap kebun sawit hanya satu bulan sekali saja (hasil wawancara dengan Bapak Acco pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut dapat diketahui bahwa besarnya upah kerja yang diterimanya dihitung berdasarkan banyaknya hasil penen sawit pada saat melakukan kegiatan panen.

2. Besarnya upah buruh panen

Menurut penjelasan pemilik kebun Bapak Sinni menyatakan tentang nominal upah buruh sawit pada saat panen ;

> Upah buruh panen sawit pada setiap ton hasil panen adalah sebesar Rp 200.000,- Penetapan upah ini telah disepakati bersama. Untuk besar kecilnya upah yang diperoleh sangat tergantung banyak atau sedikinya jumlah hasil panen sawit yang dihasilkan oleh buruh sawit tersebut (wawancara dilakukan dengan Bapak Sinni pada hari rabu tgl 04 November 2020).

Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Emmang selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa;

> Upah yang saya terima selama ini dihitung berdasarkan banyak hasil panen pada saat panen sawit. Upah dalam setiap ton hasil panen sawit adalah sebesar Rp 200,000,-/ ton. Jika kami para buruh panen dapat menghasilkan sesuai target maka upah yang kami terima juga cukup lumayan besar. Tetapi dalam hal ini kami harus melakukan panen di kebun-kebun sawit yangberbeda agar mencapai target yang kami inginkan. Oleh karena setiap kebun sawit hanya satu kali panen setiap bulannya, kerena luas kebun hanya sekitar 11 Ha sampai 17 Ha saja. Tidak seperti perkebunan sawit milik perusahaan yang luasnya ribuan hektar, sehingga sekali panen menghasilkan ribuan ton tandan buah segar (TBS) sawit (hasil wawancara dengan Bapak Emmang pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut diketahui bahwa upah yang diterima selama ini dihitung berdasarkan atas banyak hasil panen pada saat melakukan panen dikebun sawit.

3. Jumlah tenaga buruh panen

Menurut pendapat Bapak Kadacong selaku pemilik kebun yang menyatakan bahwa;

> Tenaga buruh panen yang bekerja di perkebunan milik saya sebanyak 4 orang terkadang 5 orang jadi tidak menentu tergantung banyaknya jumlah panen sawit. Sedangkan sopir angkut juga ikut memuat tandan buah segar (TBS) kedalam truk pada saat melakukan kegiatan memanen. Para buruh panen yang membantu di kebun milik saya mereka sudah berpengalaman dan sudah terbiasa memanen TBS di kebun-kebun sawit (wawancara dengan Bapak Kadacong pada hari selasa tgl 03 November 2020).

Berdasarkan penjelasan narasumber terebut maka dapat diketahui secara jelas bahwa bahwa jumlah tenaga buruh panen yang membantu dikebun sawit narasumber tersebut lebih kurang sebanyak 4 orang buruh.

4. Kontrak/ perjanjian kerja

Dalam kegiatan panen kepala sawit dikebun pribadi (perorangan) untuk kontrak kerja atau perjanian kerja secara tertulis tidak ada. Hal ini sesuai dengan pendapat bapak Bengga selaku pemilik kebun, selengkapnya;

> Untuk kontrak kerja atau perjanian kerja secara tertulis tidak ada. Pemilik perkebunan dan buruh penen tidak melakukan kontrak kerja secara tertulis melainkan mereka para buruh hanya bekerja mencari upah pada saat masa panen tiba. Hal ini sudah terbiasa dilakukan oleh para buruh penen dengan pemilik perkebunan kepala sawit secara perorangan (pemilik kebun pribadi) (hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Bengga pada hari senen tgl 02 November 2020).

Sedangkan menurut penejelasan Bapak Acco selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Iya,, dalam kegiatan memanen sawit setiap bulannya diberbagai kebun sawit memang tidak pernah ada kontrak kerja atau perjanjian kerja. Kami (para buruh panen) hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan dengan pemilik kebun. Jadi dalam penentapan upah panen hanya berdasarkan kepercayaan dengan pemilik kebun. Kesepakatan penetapan harga di hitung berdasarakan banyaknya hasil panen kemudian dikali dengan nilai upah yang sudah disepakati bersama. (hasil wawancara dengan Bapak Acco pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber tersebut diketahui bahwa dalam kegiatan memanen sawit setiap bulannya diberbagai kebun sawit memang tidak pernah ada kontrak kerja atau perjanjian kerja. Jadi dalam penentapan upah panen hanya berdasarkan kepercayaan dengan pemilik kebun sawit.

5. **Waktu kerja buruh panen**

Diungkapkan oleh Bapak Kadacong selaku pemilik kebun bahwa waktu panen sawit hanya sekitar lima hari sampai satu minggu selengkapnya ;

> Pada saat panen sawit para butuh panen melakukan aktifitas panen sawit hanya sekitar lima hari sampai satu minggu, oleh karena kebun sawit milik saya lebih kurang 17 Ha saja. Jadi hasil penen sawit tidak terlalu banyak sehingga pekerja sangat cepat dalam melakukan pemanenan (hasil wawancara dengan Bapak Kadacong pada hari selasa tgl 03 November 2020).

Kemudian menurut pendapat bapak Rudi selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Kami melakukan kegiatan panen kelapa sawit untuk setiap kebun rata-rata membutuhkan selama lebih sekitar lima hari sampai satu minggu. Semakin cepat memanen maka semakin baik, sehingga target harus tercapai karena kebun-kebun sawit yang lain juga sudah menunggu dan siap untuk di panen (hasil wawancara dengan Bapak Rudi pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut diketahui bahwa waktu panen sawit sekitar lima hari sampai satu minggu. Kegiatan memanen sawit harus cepat dilakukan agar target kerja tercapai dengan baik.

6. **Waktu pembayaran upah**

Menurut pendapat Bapak Sinni selaku pemilik kebun tentang waktu pembayaran upah buruh panen kelapa sawit ;

> Waktu pembayaran dilakukan setiap hari. Hal ini sudah disepakati diatara pemilik kebun dengan para buruh panen. Besarnya upah dalam sehari tergantung berapa banyak hasil panen yang sanggup mereka dapatkan. Setelah selesai bekerja upah mereka langsung diberikan. Adapun waktu kerja mereka dalam satu hari itu lebih kurang selama 12 jam (hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Sinni pada hari rabu tgl 04 November 2020).

Sedangkan menurut penjelasan Bapak Acco selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Kami (para buruh panen) dibayar setiap hari atau sistem harian. Adapun bersarnya tergantung banyaknya hasil panen yang dapat kami kerjakan setiap harinya. Target panen sawit minimal 1 ton sehari jika kurang maka upah yang kami terima juga sedikit saja. (hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Acco pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan penjelasan narasumber tersebut maka dapat diketahui secara jelas bahwa waktu pembayaran dilakukan setiap hari berdasarkan hasil penen yang di peroleh setiap harinya. Apabila hasil penen banyak atau mencapai target maka bersar upah harian yang di terima juga besar, namun apabila target tidak tercapai atau hasil penen sedikit maka upah kerja juga sedikit saja.

7. **Kelayakan upah panen sawit**

Sebagaimana menurut penjelasan Bapak Acco selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Ya,, syukur alhamdulillah upah yang kami terima cukup layak untuk pemenuhan hidup sehari-hari. Kami sangat bersyukur karena masih dipercaya untuk mengurus kebun sawit dan melakukan pekerjaan memanen dikebun sawit disini. Jujur saja kami tidak punya keahlian lain selain hanya bertani dan mengurus kebun sawit (hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Acco pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Pendapat yang sama diungkapkan oleh bapak Emmang selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Upah sebagai buruh panen yang kami terima cukup untuk menambah belanja rumah tangga. Saya selain bekerja sebagai buruh panen juga memiliki warung sembako. Jadi pekerjaan ini hanya pekerjaan sampingan saja untuk menambah perekonomian keluarga (hasil wawancara dengan Bapak Emmang pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Adapun menurut pendapat bapak Rudi selaku buruh perkebunan sawit menyatakan bahwa ;

> Upah sudah cukup layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pekerjaan ini sangat saya butuhkan karena tidak ada pekerjaan lain lagi selain menjadi buruh perkebunan sawit dan menjadi sopir truk angkut. Alhamdulillah upah hasil kerja sebagi buruh dapat untuk menambah perekonomian keluarga saya (hasil wawancara dengan Bapak Rudi pada hari kamis tgl 05 November 2020).

Berdasarkan penjelasan ketiga buruh panen sawit tersebut dapat diketahui bahwa upah yang di terima para buruh panen cukup layak dan cukup untukpemenuhan hidup sehari-hari. Para buruh

sangat bersyukur karena masih dipercaya untuk mengurus kebun sawit dan melakukan pekerjaan sebagai pemanen dikebun sawit.

Pembahasan Hasil Indikator Sistem Ajr Al-Mitsl

No	Indikator Sistem Ajr Al-Mitsl	Kesimpulan Hasil Penelitian
1.	Memberi upah sesuai dengan hasil pekerjaannya	Sesuai
2.	Tidak adanya pihak yang dirugikan baik pihak buruh ataupun pemilik lahan	Sesuai
3.	Sepadan antar upah dan hasil kerja	Sesuai
4.	Transparan mengenai upah kerja	Sesuai
5.	Tidak menunda-nunda dalam pembayaran upah	Sesuai
6.	Adil dan jujur dalam memberikan upah	Sesuai
7.	kelayakan upah dengan pekerjaan	Sesuai

Berdasarkan indikator hasil penelitian tersebut maka dapat dijelaskan sebagi berikut ;

1. Memberi upah sesuai dengan hasil pekerjaannya
   Pemilik kebun sawit telah memberikan upah yang sepadan atau sesuai dengan hasil kerja yang dilakukan oleh para buruh panen. Pekerja dan pemilik lahan telah sepakat untuk membayarkan upah sepadan dengan hasil kerja melalui kesepakatan sebelum pekerjaan dimulai.
2. Tidak adanya pihak yang dirugikan baik pihak buruh ataupun pemilik lahan Dalam hal ini pemilik kebun sawit telah membuat kesepakatan atau perjanjian kerja yakni kesepakatan antara ajir (buruh) dan mustajir (pemberi upah) namun kesepakatan tersebut tidak secara tertulis hanya berdasarkan kepercayaan. Dengan kesepakatan tersebut maka tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Sepadan antar upah dan hasil kerja
   Pemilik kebun sawit telah membayarkan upah kerja sepadan dengan hasil kerja, dimana hal ini para buruh panen diberikan upah berdasarkan jumlah atau volume yang dihasilkan pada saat panen. Dan upah buruh diberikan atau dibayarkan setelah kegiatan memanen selesai dikerjakan.
4. Transparan mengenai upah kerja
   Pemilik kebun sawit selaku pemberi upah telah berlaku transparan kepada para buruh panen, mulai dari pekerjaan yang akan dilakukan, besarnya upah kerja, volume kerja, jam kerja dan sebagainya kepada para buruh panen. Pemilk kebun memberikan upaha sebesar Rp 200.000,- per ton nya.
5. Tidak menunda-nunda dalam pembayaran upah
   Pemilik kebun sawit tidak menunda-nunda pembayaran upah kerja kepada para buruh panen. Upah kerja segera dibayarkan pada saat pekerjaan memanen selesai dilakukan. Hal ini telah disepaki bersama antara pemilik kebun dan buruh/ perkerja.
6. Adil dan jujur dalam memberikan upah
   Pemilik kebun sawit telah dapat berlaku adil dan jujur serta trasparan kepada para pekerja atau buruh panen. Adil dalam memberikan upah, jujur dalam memberikan penjelasan dan informasi mengenai upah yang akan diterima dan transparan tentang pekerjaan yang akan dilakukan.
7. Kelayakan upah dengan pekerjaan

Para pekerja atau buruh panen merasa upah yang diterima sesuai dan layak dengan pekerjaan mereka sebagai pemanen. Hal itu sudah disepakati bersama dan para buruh meresa cukup terbantu dan bersyukur dengan uapah yang mereka terima tersebut, karena upah yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Dengan demikian berdasarkan tabel indikator tersebut diatas maka dapat diketahui dengan jelas bahwa pemberian upah sepadan dengan hasil pekerjaan apabila dilihat dari persfektif Sistem Ajr Al-Mitsl maka sudah sesuai dalam penerapannya oleh pemilik kebun kelapa sawit di kelurahan Karya Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan antara *ajir* (buruh) dan *mustajir* (pemberi upah) bahwa upah buruh panen sawit pada setiap ton hasil panen adalah sebesar Rp 200.000,-. Penetapan upah ini telah disepakati bersama
2. Penetapan upah sudah transparan dan jujur diantara kedua belah pihak yakni antara *ajir* (buruh) dan *mustajir* (pemberi upah). Pemilik kebun dan buruh panen hanya melakukan kesepakatan dalam penetapan upah berdasarkan volume atau jumlah hasil panen yang diperoleh.
3. Tidak menunda hak buruh. Waktu pembayaran upah buruh panen sawit dilakukan secara harian dan tepat waktu atau tidak menunda hak buruh, oleh karena upah buruh dibayarkan secara harian
4. Upah harus disebutkan sebelum pekerjaan dimulai. Besarnya upah buruh panen sudah disepakati bersama diantara kedua belah pihak. Besarnya upah buruh panen adalah sebesar Rp 200,000,- untuk setiap ton nya. Hal ini sudah disepakati diatara kedua belah pihak antara pemilik kebun sawit dan buruh panen.
5. Upah dibayarkan sebelum keringat pekerjanyanya kering. Pengusaha wajib membayarkan upah pekerjanyanya dengan segera. Pembayaran yang diterima para buruh adalah secara harian. Hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan diantara buruh panen dengan pemilik kebun.
6. Keadilan dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap pekerja. Dalam menghitung besarnya upah buruh sawit pada saat mereka melakukan kegiatan panen adalah berdasarkan banyaknya volume hasil penen sawit yang dihasilkan.
7. Para pemilik kebun sawit dalam menentukan upah pekerjanya sudah sesuai dengan kategori upah yang layak. Bahwa selama ini upah buruh sawit sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan dalam bab sebelumnya, maka dapampulkan sebagai berikut:

1. Untuk pemilik lahan:
   a. Hendaknya pemilik kebun sawit melakukan kesepakatan yang lebih jelas terlebih dahulu dengan para buruh panen sebelum mereka bekerja dan akan diberikan besarannya upah sesuai hasil kerjanya.
   b. Hendaknya pemilik kebun membuatkan kontrak kerja agar diketahui pekerjaan yang akan dilakukan dan besarnya upah yang akan diterima, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan.
   c. Hendaknya nilai upah kerja dalam setiap ton nya untuk ditambah atau lebih ditingkatkan lagi, agar penghasilan atau pendapatan mereka sebagai buruh panen juga menjadi meningkat.
2. Untuk Buruh
   a. Hendaknya pihak buruh memberikan standar dalam menerima upah sehingga pihak pemilik lahan dapat mempertimbangkan untuk menggunakan jasa buruh tersebut.
   b. Hendaknya pihak buruh lebih memperhatikan hak – hak yang disebutkan atau ditawarkan pihak pemilik lahan sebelum menyepakati perjanjian kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Bakar Abdurrazaq bin Human al-Shon'ani, Musnaf Abdul Razq, (Beirut: Maktabah Islamiy, 1403 H), cet. Ke-1, hal. 141

Asikin, Zainal. 1997. Dasar – Dasar Hukum Perburuhan. Jakarta: PT. Raja Grafido Persada. Hal.68

Basyir, Ahmad Azhar. 2002. Asas-Asas Hukum Muamalat Edisis Revisi. Yogyakarta: UII Pres. Hal.105

Lahuda, L. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin. [Skripsi]. Uin Raden Fatah Palembang.

Statistik, B. P. (2017). Kalimantan Timur Dalam Angka Tahun 2017. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Samarinda.

Suhendi, D. H. H., & Muamalah, M. S. F. (2014). Jakarta. Rajawali Press.

Susilowati, Sri Hery. 2005. Gejala Pengeseran Kelembagaan Upah pada Pertanian Padi Sawah. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 3. Hal.51